



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 95/HM.02-Kpt/1806/KPU-Kab/III/2021**

T E N T A N G

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan tentang Badan Koordinasi Kehumasan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4846);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 6109);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tanggal 8 Maret 2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum
2. Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021.**

KESATU

- : Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan yang namanya tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021.**

KEDUA

- : Tugas Badan Koordinasi Kehumasan adalah sebagai berikut :**
- a. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pemerintah daerah;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

KETIGA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY, SE.

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS



M. Firdaus Ananto

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
Tentang : Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.
Nomor : 95/HM.02-Kpt/1806/KPU-Kab/III/2021
Tanggal : 25 Maret 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGURUS
1	2	3	4
1.	Angga Lazuardy, SE	Ketua KPU Tanggamus	Pembina
2.	Amhani. S.Ag	Anggota KPU Tanggamus	Pembina
3.	Edi Berdiansyah, S.P	Anggota KPU Tanggamus	Pembina
4.	Za'imna, S.Pd.I	Anggota KPU Tanggamus	Pembina
5.	Habibi, S. Kom.I	Anggota KPU Tanggamus	Pembina
6.	M. Firdaus Ananto, SIP, MM	Sekretaris KPU Tanggamus	Ketua
7.	Joni Repi, S.E, M.M.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY, SE

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

